



PUTUSAN

Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.LB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Basung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK: ..., tempat dan tanggal lahir ..., 14 Februari 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di ..., Kabupaten Agam, Handphone/E-mail:..., sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK : ..., tempat dan tanggal lahir ..., 21 Mei 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Montir, bertempat tinggal di ..., Kota Padang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 November 2024 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.LB, tanggal 15 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 29 Juni 2011, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : ..., yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan ..., Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 01 Juli 2011;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat di ..., Kabupaten Solok, selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di ..., selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, kemudian sering berpindah-pindah kontrakan, terakhir membina rumah tangga di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di K... Kota Padang, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak : anak I, NIK ..., laki-laki, tempat tanggal lahir, Solok, 16 Desember 2011, pendidikan kelas 1 SLTP, diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2011 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat, karena Tergugat sering malas-malasan dalam bekerja;
 - 4.2. Tergugat sering memaksa Penggugat melakukan hubungan suami istri, tetapi pada saat melakukan hubungan suami istri tersebut Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
 - 4.3. Tergugat tidak memiliki perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat;
 - 4.4. Tergugat sering pulang larut malam, setiap ditanya oleh Penggugat, Tergugat selalu mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat hanya berkumpul bersama teman-teman Tergugat;
 - 4.5. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan kepada Penggugat, dimana setiap Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat selalu mengatakan tidak memiliki uang, padahal Penggugat tahu pada saat itu Tergugat sedang memiliki uang;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2023, awalnya Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli baju lebaran anak Penggugat dengan

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.LB





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, karena sudah beberapa kali lebaran Tergugat tidak membelikan baju untuk anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat langsung mengatakan kepada Penggugat tidak usah saja membeli baju lebaran, lebih baik menggunakan baju yang ada saja, mendengar hal tersebut Penggugat langsung terbawa emosi, sehingga hal ini yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang akibatnya karena sudah tidak tahan dengan tingkah laku Tergugat yang selalu saja tidak memperhatikan anak Penggugat dengan Tergugat, Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orangtua Penggugat di ..., sedangkan Tergugat sekarang masih tinggal di rumah kontrakan Tergugat di ... Kota Padang;

6. Bahwa semenjak bulan April 2023 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;

7. Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing, belum ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung C.q. Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida

Atau sekiranya Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Pemeriksa perkara telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat di persidangan yang tertutup untuk umum;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ..., yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 01 Juli 2011, yang telah di-nazegeben di Kantor Pos, dibubuhi meterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Hakim Pemeriksa perkara diberi kode (P.);

B. Saksi :

1. Saksi I, di bawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat merupakan suami Penggugat yang menikah pada tahun 2011;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan yang berada di Padang, sampai berpisah;
- Bahwa sejak awal pernikahan, saksi pernah beberapa kali melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari satu tahun lamanya sampai dengan sekarang dan selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling mempedulikan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, di bawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat merupakan suami Penggugat yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan yang berada di Padang, sampai berpisah;
- Bahwa sejak tahun pertama pernikahan, saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari satu tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

---Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) Jo. Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini cerai gugat yang akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Lubuk Basung;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Pemeriksa perkara telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun Hakim Pemeriksa perkara tetap berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, dengan demikian perkara ini akan diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Hakim Pemeriksa perkara menilai bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani Penggugat, terdapat identitas para pihak, dan adanya

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fundamentum petendi serta petitum gugatan, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak akhir tahun 2011, dalam rumah tangga antara keduanya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan demikian alasan/dalil tersebut sebagaimana dimuat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah, memaksa dalam berhubungan suami istri, sering pulang larut malam dan tidak jujur dalam masalah keuangan. Akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak satu tahun tujuh bulan lamanya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengar jawaban Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sebagaimana yang telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok sengketa dari kedua belah pihak dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bagaimana bentuknya?
2. Apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga?
3. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan beban pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg., untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P. serta dua orang saksi di persidangan, Hakim Pemeriksa perkara akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P. tersebut, alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti surat (P.) tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat yang diberitanda P., menurut penilaian Hakim Pemeriksa perkara alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, maka berdasarkan bukti tersebut, Hakim Pemeriksa perkara telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini (*legal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu orang dekat Penggugat (... dan ... Penggugat), dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan keterangan saksi-saksi tersebut juga berdasarkan apa yang dilihat dan atau didengar sendiri oleh saksi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi salah satu syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 347 dan Pasal 309 R.Bg

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan telah didamaikan (sebagaimana pertimbangan di atas) menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 380 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 Juni 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan yang berada di Padang, sampai berpisah;
3. Bahwa sejak tahun pertama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang mencukupi untuk Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari satu tahun lamanya sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa sejak awal tahun pernikahan sudah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang mencukupi untuk Penggugat;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih dari satu tahun lamanya sampai dengan sekarang;

4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang historis perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam fakta-fakta di atas (terjadi pertengkaran sejak tahun awal pernikahan, perpisahan tempat tinggal sejak lebih dari satu tahun lamanya sampai dengan sekarang dan keduanya juga sudah tidak mempedulikan lagi), serta kenyataan di persidangan bahwa antara Penggugat sudah tidak mau untuk hidup berumah tangga bersama dengan Tergugat lagi, maka Hakim Pemeriksa perkara berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena tidak mungkin pasangan suami istri akan hidup berpisah sekian lama, serta tanpa ada komunikasi yang baik antara keduanya kecuali dikarenakan telah adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal sejak lebih dari satu tahun lamanya sampai dengan sekarang, membuktikan bahwa telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, yang merupakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (dalam rentang waktu yang cukup lama) yang mengakibatkan tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil dan selama proses persidangan, terbukti Penggugat juga sudah tidak pernah menunjukkan sikap/itikad baik untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut telah juga menambah penilaian Hakim Pemeriksa perkara tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta telah menunjukkan rapuhnya ikatan perkawinan antara keduanya, sehingga Hakim Pemeriksa perkara menilai bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara keduanya;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pemeriksa perkara berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan suami istri, sehingga Hakim Pemeriksa perkara berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya, maka jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa perkara merasa perlu berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 44 K/AG/1998 dalam kaidah hukumnya menjelaskan *bahwa oleh karena percercokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;*

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa perkara juga perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan menjadikan dasar pertimbangan hukum Hakim Pemeriksa perkara dalam pertimbangan hukum Putusan ini, yaitu sebagai berikut : *Isi Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila Judex Factie berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pemeriksa perkara berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 ayat 1 R.Bg.) dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp303.000,00 (tiga ratus tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Rinaldi M., S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 181/KMA/HK.05/11/2022 tanggal 24 November 2022. Putusan tersebut

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*E-court*) pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **Winda Harza, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Rinaldi M., S.H.I.

Panitera Sidang,

Dit

Winda Harza, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Proses	:	Rp 50.000,00
Panggilan	:	Rp183.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
Redaksi	:	Rp 10.000,00
Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp303.000,00

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.LB